



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG

TAHUN 2014 NOMOR 18

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG

NOMOR 18 TAHUN 2014

TENTANG

PROSEDUR PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SUMEDANG

2014



BUPATI SUMEDANG

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG

NOMOR 18 TAHUN 2014

TENTANG

PROSEDUR PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMEDANG,

- Menimbang : a. bahwa pemerintahan daerah berwenang mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan, yang diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah harus dirumuskan secara seksama mulai dari proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian sampai dengan evaluasi;

- c. bahwa untuk menyelaraskan berbagai urusan yang menjadi kewenangan daerah diperlukan suatu prosedur perencanaan dan penganggaran daerah yang disusun secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh, dan tanggap terhadap perubahan, sehingga dapat dijadikan acuan yang aplikatif dan implementatif;
- d. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1 Tahun 2007 tentang Prosedur Perencanaan dan Penganggaran Daerah Kabupaten Sumedang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan kebutuhan masyarakat maka perlu diganti;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Prosedur Perencanaan dan Penganggaran Daerah Kabupaten Sumedang;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4221);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

9. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3866);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sumedang tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2008 Nomor 2);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sumedang Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2012 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2012 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 2);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Penataan Wilayah Kecamatan di Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2012 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 6);

25. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2014-2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2014 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN SUMEDANG

dan

BUPATI SUMEDANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PROSEDUR PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sumedang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sumedang.
3. Bupati adalah Bupati Sumedang.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumedang sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

5. Penyelenggara pemerintahan daerah adalah Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
6. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat Bappeda adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sumedang.
7. Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disingkat SKPD adalah Organisasi/lembaga pada pemerintah daerah yang bertanggungjawab kepada Bupati dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan.
8. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat daerah.
9. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Prosedur adalah suatu urutan proses dan tata cara yang harus ditempuh dalam rangka menyusun Rencana dan Anggaran Daerah.

11. Sistem Perencanaan Pembangunan adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di daerah.
12. Pembangunan daerah adalah upaya yang dilaksanakan terus menerus dan terencana oleh semua komponen pemerintahan dan masyarakat di daerah dalam rangka mencapai tujuan bernegara dan mewujudkan visi daerah.
13. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.
14. Perencanaan kewilayahan adalah perencanaan yang berisi kegiatan-kegiatan pembangunan dalam satu kesatuan geografis beserta unsur terkait padanya yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional.
15. Penganggaran adalah suatu proses menyusun kerangka kebijakan publik yang memuat hak dan kewajiban pemerintah daerah dan masyarakat yang tercermin dalam pendapatan, belanja, dan pembiayaan, dengan menggunakan prinsip partisipasi, transparansi, akuntabilitas, disiplin, keadilan, efisiensi, dan efektivitas anggaran.

16. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, yang selanjutnya disingkat RPJPD, adalah dokumen perencanaan untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
17. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yang selanjutnya disingkat RPJMD, adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun.
18. Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Renstra-SKPD, adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah periode 5 (lima) tahun.
19. Pagu Indikatif adalah rancangan awal program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran belanja langsung yang diberikan kepada SKPD dirinci berdasarkan plafon anggaran sektoral dan plafon anggaran kewilayahan.
20. Pagu Indikatif Sektoral adalah bagian dari RA-PPAS yaitu sejumlah patokan batas maksimal anggaran belanja langsung yang diberikan kepada SKPD dan penentuan alokasi belanjanya ditentukan oleh mekanisme teknokratik SKPD dengan berdasarkan kepada kebutuhan dan prioritas program.
21. Pagu Indikatif Kewilayahan adalah sejumlah patokan batas maksimal anggaran belanja langsung yang diberikan kepada SKPD yang berbasis kewilayahan dengan pendekatan wilayah administratif kecamatan yang penentuan alokasi belanjanya melalui mekanisme Musrenbang Kecamatan dengan berdasarkan kepada kebutuhan dan prioritas program.

22. Prakiraan Maju (*forward estimate*) adalah perhitungan kebutuhan dana untuk tahun anggaran berikutnya dari tahun yang direncanakan guna memastikan kesinambungan program dan kegiatan yang telah disetujui dan menjadi dasar penyusunan anggaran tahun berikutnya.
23. Dokumen Hasil Musrenbang Tahunan Desa/Kelurahan adalah dokumen yang disusun setiap tahun oleh masyarakat Desa/Kelurahan serta berfungsi sebagai bahan utama dalam Musrenbang Tahunan Wilayah Kecamatan.
24. Dokumen Hasil Musrenbang Tahunan Wilayah Kecamatan adalah dokumen yang disusun setiap tahun oleh Delegasi Masyarakat Desa/Kelurahan di wilayah kecamatan sesuai dengan rencana strategis kecamatan serta berfungsi sebagai bahan utama dalam Forum SKPD.
25. Dokumen Hasil Forum SKPD adalah dokumen yang disusun setiap tahun oleh Forum SKPD, serta berfungsi sebagai bahan utama dalam Musrenbang Tahunan Kabupaten.
26. Dokumen Hasil Musrenbang Tahunan Kabupaten adalah dokumen yang disusun setiap tahun oleh SKPD dan masyarakat, di bawah koordinasi Bappeda, serta berfungsi sebagai bahan utama dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

27. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
28. Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja SKPD (Renja SKPD), adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
29. Pra-Rencana Kerja dan Anggaran yang selanjutnya disebut Pra-RKA adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja kegiatan serta rencana pembiayaan dari setiap SKPD yang bersifat indikatif yang merujuk kepada RKPD sebagai dasar penyusunan Kebijakan Umum APBD.
30. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah Dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
31. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS merupakan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-SKPD.

32. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA SKPD adalah Dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan SKPD serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.
33. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
34. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPA SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.
35. Masyarakat adalah orang perorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat, Organisasi Masyarakat Sipil (OMS), Forum Delegasi Musrenbang (FDM) atau badan hukum yang berkepentingan dengan kegiatan dan hasil pembangunan baik sebagai penanggung biaya, pelaku, penerima manfaat, maupun penanggung resiko.
36. Masyarakat Sektorial adalah organisasi masyarakat sipil yang secara khusus berkepentingan dengan kegiatan dan hasil pembangunan pada sektor tertentu, baik sebagai penanggung biaya, pelaku, penerima manfaat, maupun penanggung resiko.

37. Delegasi Masyarakat Desa/Kelurahan adalah individu yang dipilih oleh dan dari masyarakat peserta Musrenbang Tahunan Desa/Kelurahan untuk mewakili Desa/Kelurahan tersebut dalam proses perencanaan dan penganggaran selanjutnya.
38. Delegasi Masyarakat Kecamatan adalah individu yang dipilih oleh dan dari masyarakat peserta Musrenbang Tahunan Wilayah Kecamatan untuk mewakili Kecamatan tersebut dalam proses perencanaan dan penganggaran selanjutnya.
39. Forum Delegasi Musrenbang adalah wadah musyawarah para Delegasi masyarakat Kecamatan dan masyarakat sektoral yang dibentuk paska penyelenggaraan Musrenbang Kabupaten, dengan fungsi sebagai media pengawasan masyarakat terhadap proses penyusunan APBD serta implementasi APBD.
40. Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang selanjutnya disingkat Musrenbang adalah forum antar pelaku dalam rangka menyusun rencana pembangunan daerah.
41. Konsultasi Publik adalah proses pertukaran pikiran atau pendapat antara pemerintah daerah atau DPRD yang telah menyiapkan suatu rancangan kebijakan dengan masyarakat secara umum yang akan memberikan masukan terhadap rancangan kebijakan tersebut sebagai bahan untuk penyempurnaannya.

42. Rapat Konsultasi adalah proses pertukaran pikiran atau pendapat antara pemerintah daerah atau DPRD yang telah menyiapkan suatu rancangan kebijakan dengan masyarakat tertentu yang dianggap memiliki kepentingan dengan rancangan kebijakan itu baik sebagai penanggung biaya, pelaku, penerima manfaat, maupun penanggung resiko.
43. Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.
44. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
45. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
46. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.
47. Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai tujuan.
48. Sektor adalah perwujudan tugas pemerintahan di bidang tertentu yang dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan pembangunan daerah.

49. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPD untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh SKPD.
50. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa.
51. Sasaran (target) adalah hasil yang diharapkan dari suatu program atas keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan.
52. Keluaran (output) adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan program dan kebijakan.
53. Hasil (outcomes) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program.

54. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut TAPD adalah tim yang dibentuk dengan keputusan bupati dan dipimpin oleh sekretaris daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan bupati dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari pejabat perencanaan daerah, PPKD dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.
55. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.

BAB II PRINSIP DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Pembangunan Daerah diselenggarakan berdasarkan demokrasi dengan prinsip-prinsip kebersamaan keadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, serta kemandirian dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan daerah.
- (2) Perencanaan Pembangunan Daerah disusun secara sistematis terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan dan diselenggarakan berdasarkan asas umum penyelenggaraan negara serta mengacu kepada rencana tata ruang wilayah (RTRW) Kabupaten Sumedang.

- (3) Sistem Penganggaran Daerah diselenggarakan berdasarkan asas-asas umum pengelolaan keuangan negara yang meliputi akuntabilitas, berorientasi pada hasil, profesionalitas, proporsionalitas, keterbukaan dan pemeriksaan keuangan oleh Badan Pemeriksa yang bebas dan mandiri.
- (4) Sistem Perencanaan dan Penganggaran Daerah bertujuan untuk:
- a. mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan;
 - b. menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi baik antar daerah, ruang, waktu, fungsi pemerintah maupun antara pusat dan daerah;
 - c. menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan;
 - d. mengoptimalkan partisipasi masyarakat;
 - e. menjamin tercapainya penggunaan sumberdaya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan; dan
 - f. memperkuat landasan pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

BAB III
RUANG LINGKUP PROSEDUR PERENCANAAN DAN
PENGANGGARAN PEMBANGUNAN DAERAH

Bagian Kesatu
Ruang Lingkup Prosedur Perencanaan
Pembangunan Daerah

Pasal 3

- (1) Perencanaan Pembangunan Daerah mencakup penyelenggaraan perencanaan makro semua fungsi pemerintahan daerah yang meliputi semua bidang kehidupan secara terpadu.
- (2) Tahapan Perencanaan Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menghasilkan:
 - a. RPJPD;
 - b. RPJMD;
 - c. Renstra SKPD;
 - d. RKPD; dan
 - e. Renja SKPD.

Pasal 4

- (1) RPJPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a, merupakan suatu dokumen Perencanaan Pembangunan yang memuat visi, misi dan arah pembangunan jangka panjang daerah
- (2) RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengacu pada RPJP Nasional dan RPJP Provinsi, RTRW Kabupaten Sumedang serta memperhatikan hasil analisis dan prediksi kondisi umum daerah

- (3) RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipergunakan sebagai acuan dalam penyusunan RPJMD.

Pasal 5

- (1) RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b, merupakan suatu dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah sebagai penjabaran dari visi, misi dan Program Kepala Daerah yang penyusunannya berpedoman pada RPJPD dan memperhatikan RPJM Nasional serta RPJMD Provinsi dan RTRW Kabupaten Sumedang.
- (2) RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum dan program satuan kerja perangkat daerah, lintas satuan kerja perangkat daerah dan program kewilayahan disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.
- (3) RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipergunakan sebagai acuan dalam penyusunan Renstra SKPD dan penyusunan RKPD.

Pasal 6

- (1) Renstra SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c, merupakan suatu dokumen perencanaan pembangunan satuan kerja perangkat daerah, yang penyusunannya berpedoman pada RPJMD dan RTRW Kabupaten Sumedang.

- (2) Renstra SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi satuan kerja perangkat daerah dan bersifat indikatif.
- (3) Renstra SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipergunakan sebagai acuan dalam penyusunan Renja SKPD.

Pasal 7

- (1) RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf d, merupakan suatu dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah, sebagai penjabaran dari RPJMD dan mengacu kepada RKP dan RKPD Provinsi serta RTRW Kabupaten Sumedang.
- (2) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipergunakan sebagai acuan dalam penyusunan Renja SKPD dan dijadikan pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum APBD.
- (3) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan dan kewajiban daerah, rencana kerja yang terukur serta pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Pasal 8

- (1) Renja SKPD sebagaimana dalam Pasal 3 ayat (2) huruf e, merupakan suatu dokumen perencanaan pembangunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, disusun dengan berpedoman kepada Renstra SKPD dan mengacu kepada RKPD.
- (2) Renja SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat kebijakan program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.
- (3) Renja SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipergunakan sebagai pedoman bagi penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) yang bersangkutan.

Bagian Kedua

Ruang Lingkup Prosedur Penganggaran Daerah

Pasal 9

- (1) Penganggaran Daerah mencakup penyusunan keseluruhan proses perencanaan anggaran daerah yang menghasilkan:
 - a. KUA-PPAS;
 - b. RKA SKPD, dan Rancangan APBD;
 - c. APBD; dan
 - d. Penjabaran APBD dan DPA-SKPD.
- (2) Penganggaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tahap awal dalam proses pengelolaan keuangan daerah.

Pasal 10

- (1) KUA-PPAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), merupakan dokumen perencanaan anggaran untuk periode 1 (satu) tahun yang disusun berdasarkan RKPD dan sebagai pedoman penyusunan APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) KUA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi dasar pembahasan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) antara Pemerintah Daerah dan DPRD yang akan menjadi landasan penyusunan RAPBD.
- (3) PPAS sebagaimana dimaksud pada ayat (2), merupakan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap program sebagai acuan dalam menyusun RKA-SKPD.

Pasal 11

- (1) KUA-PPAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, dituangkan dalam nota kesepakatan dan ditandatangani bersama antara kepala daerah dengan pimpinan DPRD dalam waktu bersamaan sebagai dasar penyusunan RKA-SKPD.
- (2) RKA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun oleh masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah berdasarkan Renja SKPD dan PPAS selanjutnya disampaikan kepada PPKD sebagai bahan penyusunan Rancangan RAPBD.

- (3) Rancangan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disusun oleh PPKD bersama-sama TAPD dibawah koordinasi Sekretaris Daerah selaku Ketua TAPD.
- (4) Penyusunan rancangan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berpedoman kepada RKPD, KUA-PPAS.

Pasal 12

- (1) APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, merupakan dasar dan wujud Pengelolaan Keuangan Daerah dalam masa 1 (satu) tahun anggaran, terhitung mulai 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember yang ditetapkan setiap tahun dengan Peraturan Daerah.
- (2) APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan kemampuan Pendapatan Daerah yang terdiri atas anggaran pendapatan, anggaran belanja dan pembiayaan.
- (3) Penyusunan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman kepada RKPD, KUA-PPAS dalam rangka mewujudkan pelayanan kepada masyarakat untuk tercapainya tujuan bernegara.

BAB IV
PROSEDUR PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN
DAERAH

Bagian Kesatu
Prosedur Perencanaan Daerah

Paragraf 1
Perencanaan Jangka Panjang Daerah

Pasal 13

- (1) Kepala Bappeda menyiapkan Rancangan Awal RPJPD.
- (2) Rancangan Awal RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun dengan menggunakan pendekatan antara lain:
 - a. pemikiran-pemikiran visioner untuk periode jangka panjang, kondisi demografi, iklim, sumber daya alam, sosial, ekonomi, budaya, dan keamanan; dan/atau
 - b. hasil evaluasi pembangunan selama periode jangka panjang yang sedang berjalan.
- (3) Kepala Bappeda menyelenggarakan Konsultasi Publik untuk menerima masukan terhadap Rancangan Awal RPJPD dari masyarakat.
- (4) Kepala Bappeda mengolah hasil Konsultasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi Rancangan RPJPD.
- (5) Rancangan RPJPD menjadi bahan bagi Musrenbang Jangka Panjang.

Pasal 14

- (1) Kepala Bappeda menyelenggarakan Musrenbang Jangka Panjang untuk memperoleh masukan sebagai bahan penyempurnaan Rancangan RPJPD periode yang direncanakan.
- (2) Musrenbang Jangka Panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diikuti oleh unsur-unsur penyelenggara pemerintah daerah, DPRD, Forum Delegasi Musrenbang, unsur masyarakat lainnya, perwakilan Bappeda Provinsi serta Kementerian/Lembaga terkait.
- (3) Musrenbang Jangka Panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diselenggarakan paling lambat 1 (satu) tahun sebelum berakhirnya RPJPD yang berlaku.

Pasal 15

- (1) Bappeda menyusun Rancangan Akhir RPJPD berdasarkan hasil Musrenbang Jangka Panjang.
- (2) Bappeda menyampaikan Rancangan Akhir RPJPD kepada Bupati untuk diajukan sebagai Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD inisiatif Pemerintah Daerah.
- (3) Arah pembangunan daerah dalam dokumen RPJPD yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah menjadi acuan penyusunan RPJMD.

Paragraf 2
Perencanaan Jangka Menengah Daerah

Pasal 16

- (1) Bappeda menjabarkan visi, misi dan Program Prioritas Bupati ke dalam Rancangan Awal RPJMD dengan berpedoman pada RPJPD dengan memperhatikan RPJPD Provinsi dan RPJM Nasional sesuai kondisi dan karakteristik daerah.
- (2) Rancangan Awal RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memperhatikan hasil pencapaian pembangunan yang ditetapkan dalam RPJMD periode sebelumnya.
- (3) Bappeda menyelenggarakan Konsultasi Publik untuk menerima masukan atas Rancangan Awal RPJMD dari masyarakat.
- (4) Rancangan Awal RPJMD yang telah melalui proses Konsultasi Publik menjadi pedoman SKPD untuk menyusun Rancangan Awal Renstra SKPD.

Pasal 17

- (1) SKPD menyusun Rancangan Awal Renstra SKPD dengan berpedoman pada Rancangan Awal RPJMD.
- (2) SKPD mengadakan Konsultasi Publik yang mengundang Masyarakat Sektoral dan kelompok ahli terkait, dalam rangka menyempurnakan Rancangan Awal Renstra SKPD menjadi Rancangan Renstra SKPD.
- (3) Rancangan Renstra-SKPD memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD.

- (4) Tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), merupakan penjabaran dari visi SKPD dan dilengkapi dengan rencana sasaran yang hendak dicapai.
- (5) Strategi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dijabarkan ke dalam kebijakan, program, kegiatan, dan rencana indikator kinerja yang hendak dicapai.
- (6) Indikator kinerja untuk program dinyatakan dalam sasaran hasil (outcomes) dan untuk kegiatan dinyatakan dalam sasaran keluaran (output).
- (7) Rancangan Renstra-SKPD disampaikan ke Bappeda untuk digunakan sebagai bahan penyusunan Rancangan RPJMD.

Pasal 18

- (1) Bappeda menyempurnakan Rancangan Awal RPJMD menjadi Rancangan RPJMD dengan menggunakan Rancangan Renstra-SKPD.
- (2) Rancangan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi bahan utama dalam Musrenbang Jangka Menengah.
- (3) Bappeda menyelenggarakan Musrenbang Jangka Menengah untuk memperoleh masukan sebagai bahan penyempurnaan Rancangan RPJMD.
- (4) Musrenbang Jangka Menengah Daerah diselenggarakan paling lambat 2 (dua) bulan setelah Bupati dilantik.
- (5) RPJMD ditetapkan dengan Peraturan Bupati paling lambat 3 bulan setelah Bupati dilantik dan dengan Peraturan Daerah paling lambat 6 bulan setelah Bupati dilantik.

Pasal 19

- (1) Rancangan Akhir RPJMD disusun berdasarkan hasil Musrenbang Jangka Menengah Daerah yang memuat strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, program pembangunan daerah, dan kebijakan keuangan daerah
- (2) Program pembangunan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi program SKPD, program lintas SKPD, dan program kewilayahan disertai dengan rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka investasi pemerintah.
- (3) Rencana kegiatan paling tidak memuat lokasi, keluaran, dan manfaat serta sumber daya yang diperlukan yang bersifat indikatif.
- (4) Ruang fisik sebagai akibat program dalam kerangka regulasi dan kerangka investasi pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus sesuai dengan rencana tata ruang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Bappeda menyampaikan Rancangan Akhir RPJMD kepada Kepala Daerah untuk diajukan sebagai rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD inisiatif Pemerintah Daerah.
- (6) Rancangan Renstra-SKPD disesuaikan dengan RPJMD yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah dan kemudian ditetapkan menjadi Renstra-SKPD dengan Peraturan Bupati setelah direkomendasikan oleh Kepala Bappeda.

Paragraf 3

Prosedur Perencanaan Tahunan Daerah

Pasal 20

- (1) Kepala Bappeda menyiapkan pagu indikatif dengan berpedoman pada:
 - a. sasaran RPJMD tahun rencana
 - b. prakiraan maju yang telah disetujui pada tahun sebelumnya;
 - c. evaluasi pencapaian RPJMD sampai dengan tahun berjalan;
 - d. sumber daya yang tersedia;
 - e. kondisi aktual daerah;
 - f. Integrasi rencana dan anggaran pembangunan antar sektoral, kewilayahan, dan desa.
- (2) Pagu indikatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari pagu indikatif sektoral dan pagu indikatif kewilayahan.
- (3) Pagu indikatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat rancangan awal program pembangunan prioritas, dan patokan maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD yang dirinci berdasarkan program dan wilayah desa/kelurahan serta wilayah kecamatan.
- (4) Bupati menyampaikan pagu indikatif kepada DPRD untuk kemudian dibahas bersama dan selanjutnya dituangkan dalam bentuk Nota Kesepakatan.

- (5) Nota Kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), disosialisasikan kepada masyarakat Wilayah Kecamatan sebagai bahan untuk menyelenggarakan Musrenbang Tahunan Kecamatan dan kepada masyarakat sektoral serta SKPD sebagai bahan menyusun Rancangan Awal Renja SKPD.
- (6) Besaran pagu indikatif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.
- (7) Besaran dan peruntukan pagu indikatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati yang sekurang-kurangnya memuat tematik pembangunan daerah, tipologi kecamatan, dan masalah-masalah strategis yang dihadapi kewilayahan.

Pasal 21

- (1) Musrenbang Tahunan Desa menghasilkan Dokumen Hasil Musrenbang Tahunan Desa yang berisi usulan kegiatan masyarakat Desa dan delegasi masyarakat desa.
- (2) Usulan kegiatan masyarakat Desa dalam Musrenbang Tahunan Desa mengacu kepada kebijakan dan program pembangunan Kabupaten Sumedang (RPJMD dan RPJPD), Provinsi (RPJMD dan RPJPD Provinsi Jawa Barat), dan Nasional (RPJM dan RPJP Nasional).

- (3) Delegasi masyarakat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari 3 (tiga) orang Delegasi Masyarakat Desa berasal dan dipilih oleh masyarakat peserta Musrenbang Tahunan Desa dengan mempertimbangkan keterwakilan perempuan, yang akan mengikuti Musrenbang Tahunan Kecamatan.
- (4) Dokumen Hasil Musrenbang Tahunan Desa yang telah disahkan oleh Kepala Desa dan disetujui oleh Ketua BPD dan Ketua Delegasi Desa, merupakan bahan utama Musrenbang Tahunan Kecamatan.

Pasal 22

- (1) Kecamatan dengan difasilitasi oleh Bappeda menyelenggarakan Musrenbang Tahunan Kecamatan dalam rangka mensinkronkan hasil Musrenbang Desa dengan Pagu Indikatif kewilayahan.
- (2) Musrenbang Tahunan Kecamatan menghasilkan Dokumen Hasil Musrenbang Tahunan Kecamatan yang berisi usulan kegiatan Kecamatan dan delegasi kecamatan.
- (3) Usulan kegiatan Kecamatan mengacu kepada kebijakan dan program pembangunan Kabupaten (RPJMD dan RPJPD), Provinsi (RPJMD dan RPJPD Provinsi Jawa Barat), dan Nasional (RPJM dan RPJP Nasional).
- (4) Delegasi Kecamatan sebagaimana dimaksud pada pada ayat (2), terdiri dari 3 (tiga) orang Delegasi Masyarakat yang berasal dan dipilih oleh peserta Musrenbang Tahunan Kecamatan dengan mempertimbangkan keterwakilan perempuan, yang akan mengikuti Musrenbang Kabupaten.

- (5) Dokumen Hasil Musrenbang Kecamatan yang telah disyahkan oleh Camat, disetujui oleh Ketua Delegasi Masyarakat Kecamatan, dan diketahui oleh anggota DPRD dari daerah pemilihan kecamatan yang bersangkutan, menjadi bahan utama dalam Forum SKPD.

Pasal 23

- (1) Dokumen Hasil Musrenbang Kecamatan menjadi satu-satunya dokumen perencanaan kewilayahan.
- (2) Perencanaan kewilayahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan peraturan bupati.

Pasal 24

- (1) SKPD menyusun Rancangan Awal Renja SKPD dengan berdasarkan kepada Renstra SKPD dan Peraturan Bupati tentang Pagu Indikatif.
- (2) Kepala SKPD mengadakan Rapat Konsultasi yang terbuka untuk umum, dengan mengundang Masyarakat Sektoral dan Komisi di DPRD untuk menyempurnakan Rancangan Awal Renja SKPD

Pasal 25

- (1) Bappeda selaku fasilitator menyelenggarakan Forum SKPD dalam rangka mensinkronkan hasil Musrenbang Tahunan Kecamatan yang diusung oleh Forum Delegasi Musrenbang dengan Rancangan Awal Renja SKPD.

- (2) SKPD menggunakan Dokumen Hasil Forum SKPD sebagai bahan penyempurnaan Rancangan Awal Renja SKPD menjadi Rancangan Renja SKPD.
- (3) Bappeda menggunakan Dokumen Hasil Forum SKPD untuk menyempurnakan Rancangan Awal KU APBD menjadi Rancangan RKPD.
- (4) Rancangan RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), merupakan bahan utama Musrenbang Tahunan Kabupaten.

Pasal 26

- (1) Rancangan RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3), memuat prioritas pembangunan daerah, rancangan ekonomi daerah, rencana kerja dan pendanaan oleh pemerintah maupun partisipasi masyarakat dalam lingkup SKPD, kewilayahan, dan lintas kewilayahan.
- (2) Bappeda menyelenggarakan Musrenbang Tahunan Kabupaten dalam rangka membahas Rancangan RKPD.
- (3) Musrenbang Tahunan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diselenggarakan untuk:
- a. penetapan arah kebijakan, prioritas pembangunan, dan plafon/pagu dana berdasarkan fungsi SKPD;
 - b. daftar prioritas kegiatan dan sumber pembiayaannya; dan

- c. daftar usulan kebijakan/regulasi pada tingkat pemerintah kabupaten, provinsi, dan/atau pusat.
- (4) Penyelenggaraan Musrenbang Tahunan Kabupaten diikuti oleh unsur – unsur Pemerintahan Daerah, Delegasi Musrenbang Kecamatan, Bappeda Provinsi, Kementrian/Lembaga yang terkait, serta masyarakat.

Pasal 27

- (1) Musrenbang Tahunan Kabupaten diselenggarakan paling lambat bulan Maret setiap tahunnya.
- (2) Hasil Musrenbang Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan sebagai bahan penyempurnaan Rancangan RKPD.

Pasal 28

- (1) Kepala Bappeda menyampaikan Rancangan RKPD kepada Bupati untuk ditetapkan oleh Peraturan Bupati.
- (2) RKPD yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan oleh SKPD untuk memutakhirkan Renja SKPD.
- (3) Renja SKPD ditetapkan dengan Keputusan Bupati, setelah mendapat rekomendasi dari Kepala Bappeda.

Pasal 29

- (1) Pasca Musrenbang Kabupaten Tahunan, Bappeda selaku fasilitator perencanaan pembangunan, memfasilitasi pembentukan Forum Delegasi Musrenbang.

- (2) Forum Delegasi Musrenbang merupakan wadah musyawarah para Delegasi Masyarakat Kecamatan dan masyarakat sektoral dengan fungsi sebagai media pengawasan masyarakat terhadap proses penyusunan APBD serta implementasi APBD.
- (3) Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (2) dilaporkan kepada Bupati melalui Bappeda sebagai bahan masukan untuk pengendalian perencanaan serta evaluasi kebijakan dan evaluasi pelaksanaan program-program pembangunan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai keanggotaan, tatacara pembentukan, tugas dan kedudukan serta sistem akuntabilitas kinerja Forum Delegasi Musrenbang diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 30

- (1) Program dan kegiatan hasil Musrenbang Kabupaten terbagi habis untuk dibiayai oleh APBD Kabupaten, APBD Provinsi dan APBN serta sumber pendanaan lainnya.
- (2) Program dan kegiatan hasil musrenbang dikelola oleh SKPD.
- (3) Jenis-jenis program dan kegiatan yang dibiayai oleh APBD Kabupaten disesuaikan dengan urusan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 31

- (1) RKPD dapat diubah dalam hal tidak sesuai dengan perkembangan keadaan dalam tahun berjalan.

- (2) Perkembangan keadaan dalam tahun berjalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), seperti:
- a. perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program dan kegiatan prioritas daerah;
 - b. keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan; dan/atau
 - c. keadaan darurat dan keadaan luar biasa sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
- (3) Perubahan RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi landasan penyusunan perubahan KUA dan PPAS untuk menyusun Perubahan RAPBD Tahun berjalan.
- (4) Perubahan RKPD ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua

Prosedur Penganggaran Daerah

Paragraf 1

Prosedur Penganggaran APBD

Pasal 32

- (1) SKPD menyusun dokumen Pra-RKA.
- (2) Dokumen Pra- RKA SKPD merujuk pada dokumen RKPD.
- (3) TAPD memverifikasi dokumen PRA RKA SKPD.

- (4) Dokumen Pra-RKA SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat tentang rencana kegiatan beserta anggarannya yang bersifat indikatif.
- (5) Dokumen Pra- RKA-SKPD menjadi salah satu rujukan dalam penyusunan PPAS.

Pasal 33

- (1) Bupati menyusun rancangan KUA dan rancangan PPAS berdasarkan RKPD dan pedoman penyusunan APBD yang ditetapkan Menteri Dalam Negeri setiap tahun.
- (2) Pedoman penyusunan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat antara lain:
 - a. pokok-pokok kebijakan yang memuat sinkronisasi kebijakan pemerintah dengan pemerintah daerah;
 - b. prinsip dan kebijakan penyusunan APBD tahun anggaran berkenaan;
 - c. teknis penyusunan APBD; dan
 - d. hal-hal khusus lainnya.
- (3) KUA sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 (satu) memuat:
 - a. uraian kondisi atau prestasi yang telah dicapai pada tahun sebelumnya dan perkiraan pencapaian pada tahun anggaran yang akan datang;
 - b. identifikasi masalah dan tantangan utama yang akan dihadapi pada tahun yang akan datang;

- c. identifikasi prioritas-prioritas upaya/cara yang direncanakan untuk menyelesaikan masalah atau menjawab tantangan yang mendesak dan berdampak luas bagi kesejahteraan masyarakat serta mendukung upaya menciptakan kondisi pada RPJMD;
 - d. target/kondisi yang diharapkan akan diperoleh/dicapai yang dihasilkan dari pelaksanaan program /kegiatan pada tahun yang akan datang; dan
 - e. kondisi yang telah terjadi dan asumsi yang diperkirakan akan terjadi untuk mendanai seluruh pengeluaran yang menjadi dasar penyusunan KUA.
- (4) Rancangan PPAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat antara lain:
- a. skala prioritas untuk urusan wajib dan urusan pilihan;
 - b. urutan program untuk masing-masing urusan;
 - c. plafon anggaran sementara untuk masing-masing program.
- (5) Bupati menyampaikan rancangan KUA-PPAS tahun anggaran berikutnya sebagai landasan penyusunan RAPBD kepada DPRD selambat-lambatnya pertengahan Juni tahun anggaran berjalan.
- (6) Rancangan KUA-PPAS yang telah disampaikan Bupati dibahas bersama antara DPRD dengan Pemerintah Daerah.

- (7) Pembahasan sebagaimana dimaksud ayat 6 dilakukan terlebih dahulu oleh komisi yang membidangi untuk bahan pembahasan di badan anggaran DPRD
- (8) Pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan oleh TAPD bersama Badan Anggaran DPRD.
- (9) Dalam pembahasan rancangan KUA-PPAS sebagaimana dimaksud ayat 5, DPRD menyelenggarakan konsultasi publik untuk mendapat masukan dari masyarakat khususnya Forum Delegasi Musrenbang dan unsur stakeholders lainnya.
- (10) Rancangan KUA-PPAS yang telah dibahas bersama DPRD dan telah dikonsultasikan kepada publik selanjutnya disepakati sebagai KUA-PPAS paling lambat akhir bulan Juli tahun anggaran berjalan.
- (11) KUA dan PPAS yang telah disepakati sebagaimana dimaksud dalam ayat (9) masing-masing dituangkan ke dalam nota kesepakatan yang ditandatangani bersama antara Bupati dengan pimpinan DPRD dalam waktu bersamaan.
- (12) Dalam hal Bupati berhalangan, yang bersangkutan dapat menunjuk pejabat yang diberi wewenang untuk menandatangani nota kesepakatan KUA dan PPAS.
- (13) Dalam hal Bupati berhalangan tetap, penandatanganan nota kesepakatan KUA dan PPAS dilakukan oleh pejabat yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang.

Pasal 34

- (1) Berdasarkan nota kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (10), TAPD menyiapkan rancangan surat edaran Bupati tentang pedoman penyusunan RKA-SKPD sebagai acuan kepala SKPD dalam menyusun RKA-SKPD.
- (2) Rancangan surat edaran Bupati tentang pedoman penyusunan RKA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:
 - a. prioritas pembangunan daerah dan program/kegiatan yang terkait;
 - b. alokasi plafon anggaran sementara untuk setiap program/kegiatan SKPD;
 - c. batas waktu penyampaian RKA-SKPD kepada PPKD;
 - d. dokumen sebagai lampiran surat edaran meliputi KUA, PPAS, standar analisis belanja dan standar satuan harga.
- (3) Surat edaran Bupati perihal pedoman penyusunan RKA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan paling lambat awal bulan Agustus tahun anggaran berjalan.
- (4) RKA-SKPD yang telah disusun oleh SKPD disampaikan kepada PPKD untuk dibahas lebih lanjut oleh TAPD.

- (5) Pembahasan oleh TAPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menelaah:
 - a. kesesuaian RKA-SKPD dengan KUA, PPAS, prakiraan maju pada RKA-SKPD tahun berjalan yang disetujui tahun lalu, dan dokumen perencanaan lainnya;
 - b. kesesuaian rencana anggaran dengan standar analisis belanja, standar satuan harga;
 - c. kelengkapan instrumen pengukuran kinerja yang meliputi capaian kinerja, indikator kinerja, kelompok sasaran kegiatan, dan standar pelayanan minimal;
 - d. proyeksi prakiraan maju untuk tahun anggaran berikutnya; dan
 - e. sinkronisasi program dan kegiatan antar RKA-SKPD.
- (6) Dalam hal hasil pembahasan RKA-SKPD terdapat ketidaksesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) kepala SKPD melakukan penyempurnaan.

Pasal 35

- (1) RKA-SKPD sebagaimana dimaksud pasal 34 ayat (4), (5). (6) disampaikan kepada PPKD sebagai bahan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD).
- (2) Rancangan APBD disusun oleh PPKD bersama-sama TAPD dibawah koordinasi Sekretaris Daerah selaku Ketua TAPD.

- (3) Penyusunan Rancangan APBD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berpedoman kepada RKPD dalam rangka mewujudkan tercapainya tujuan bernegara.

Pasal 36

- (1) Setiap SKPD menyusun RKA-SKPD berdasarkan pedoman penyusunan RKA SKPD.
- (2) RKA-SKPD disusun dengan menggunakan pendekatan kerangka pengeluaran jangka menengah daerah, penganggaran terpadu dan penganggaran berdasarkan prestasi kerja.
- (3) Penyusunan RKA-SKPD dengan pendekatan kerangka pengeluaran jangka menengah dilaksanakan dengan menyusun prakiraan maju yang berisi perkiraan kebutuhan anggaran untuk program dan kegiatan yang direncanakan dalam tahun anggaran berikutnya dari tahun anggaran yang direncanakan dan merupakan implikasi kebutuhan dana untuk pelaksanaan program dan kegiatan tersebut pada tahun berikutnya.
- (4) Penyusunan RKA-SKPD dengan pendekatan penganggaran terpadu dilakukan dengan mengintegrasikan seluruh proses perencanaan dan penganggaran di lingkungan SKPD untuk menghasilkan dokumen rencana kerja dan anggaran SKPD.

- (5) Penyusunan RKA-SKPD dengan pendekatan prestasi kerja dilakukan dengan memperhatikan keterkaitan antara pendanaan dengan keluaran dan hasil yang diharapkan dari kegiatan dan program termasuk efisiensi dalam pencapaian keluaran dan hasil tersebut.
- (6) Penyusunan anggaran berdasarkan prestasi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan berdasarkan capaian kinerja, indikator kinerja, analisis standar belanja, standar satuan harga, dan standar pelayanan minimal.
- (7) Standar satuan harga sebagaimana dimaksud pada ayat (6), ditetapkan dengan keputusan Bupati.
- (8) RKA-SKPD memuat rencana pendapatan, belanja untuk masing-masing program dan kegiatan menurut fungsi untuk tahun yang direncanakan dirinci sampai dengan rincian objek pendapatan, belanja dan pembiayaan serta prakiraan maju untuk tahun berikutnya.

Pasal 37

- (1) RKA-SKPD yang telah disusun oleh SKPD disampaikan kepada PPKD.
- (2) RKA SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat 1, dibahas oleh tim anggaran pemerintah daerah (TAPD).

- (3) Pembahasan oleh tim anggaran pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan untuk menelaah kesesuaian antara RKA SKPD dengan KUA, PPAS, prakiraan maju yang telah disetujui pada tahun sebelumnya, dan dokumen perencanaan lainnya, serta capaian kinerja, indikator kinerja, analisis standar belanja, standar satuan harga, dan standar pelayanan minimal.
- (4) PPKD menyusun rancangan peraturan daerah tentang APBD berikut dokumen pendukung berdasarkan RKA SKPD yang telah ditelaah oleh tim anggaran pemerintah daerah.
- (5) Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (4), terdiri atas nota keuangan dan rancangan APBD.

Pasal 38

- (1) Rancangan peraturan daerah tentang APBD yang telah disusun oleh PPKD disampaikan kepada Bupati.
- (2) Rancangan peraturan daerah tentang APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebelum disampaikan kepada DPRD disosialisasikan kepada masyarakat.
- (3) Sosialisasi rancangan peraturan daerah tentang APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bersifat memberikan informasi mengenai hak dan kewajiban pemerintah daerah serta masyarakat dalam pelaksanaan APBD tahun anggaran yang direncanakan.

- (4) Penyebarluasan rancangan peraturan daerah tentang APBD dilaksanakan oleh sekretaris daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah.

Pasal 39

- (1) Bupati menyampaikan rancangan peraturan daerah tentang APBD kepada DPRD disertai penjelasan dokumen pendukungnya pada minggu pertama Bulan Oktober tahun sebelumnya untuk dibahas dalam rangka memperoleh persetujuan bersama.
- (2) Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa Nota Keuangan dan Rancangan APBD.
- (3) Tata cara pembahasan rancangan peraturan daerah tentang APBD dilakukan sesuai dengan peraturan tata tertib DPRD mengacu pada peraturan perundang-undangan.
- (4) Pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menitikberatkan pada kesesuaian antara Kebijakan Umum APBD serta prioritas dan plafon anggaran sementara (PPAS), program dan kegiatan yang diusulkan dalam rancangan peraturan daerah tentang APBD.
- (5) Dalam pembahasan rancangan peraturan daerah tentang APBD sebagaimana dimaksud ayat (1), DPRD menyelenggarakan konsultasi publik untuk mendapat masukan dari masyarakat khususnya Forum Delegasi Musrenbang

Pasal 40

- (1) Pengambilan keputusan bersama DPRD dan Bupati terhadap rancangan peraturan daerah tentang APBD dilakukan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum tahun anggaran yang bersangkutan dilaksanakan
- (2) Dalam hal Bupati dan/atau pimpinan DPRD berhalangan tetap, maka pejabat yang ditunjuk dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang selaku penjabat/pelaksana tugas kepala daerah dan/atau selaku pimpinan DPRD yang menandatangani persetujuan bersama.
- (3) Atas dasar persetujuan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, Bupati menyiapkan rancangan peraturan bupati, tentang Penjabaran APBD.
- (4) Apabila DPRD sampai batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak mengambil keputusan bersama dengan Bupati terhadap rancangan peraturan daerah tentang APBD, Bupati melaksanakan pengeluaran setinggi-tingginya sebesar angka APBD tahun anggaran sebelumnya untuk membiayai keperluan setiap bulan yang disusun dalam rancangan peraturan bupati tentang APBD.
- (5) Pengeluaran setinggi-tingginya untuk keperluan setiap bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diprioritaskan untuk belanja yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib.

- (6) Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan setelah dievaluasi oleh Gubernur.
- (7) Evaluasi terhadap rancangan peraturan bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari terhitung sejak diterimanya rancangan dimaksud oleh Gubernur.
- (8) Apabila sampai batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (6) belum disahkan rancangan peraturan daerah tentang APBD ditetapkan menjadi peraturan daerah tentang APBD.

Paragraf 2

Prosedur Penganggaran Perubahan APBD

Pasal 41

- (1) Pemerintah daerah melakukan evaluasi semesteran paling lambat minggu pertama bulan Juli untuk disampaikan kepada DPRD.
- (2) Penyampaian evaluasi semesteran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada minggu kedua bulan Juli.
- (3) Komisi-komisi di DPRD melakukan evaluasi semesteran bersama-sama dengan SKPD mitra kerja masing-masing.
- (4) Hasil evaluasi semesteran oleh komisi-komisi di DPRD dilaporkan kepada Pimpinan DPRD sebagai bahan rekomendasi kepada Pemerintah Daerah.

Pasal 42

- (1) Bupati menyusun rancangan kebijakan umum perubahan APBD dan PPAS perubahan APBD berdasarkan RKPD Perubahan dan pedoman penyusunan APBD yang ditetapkan Menteri Dalam Negeri setiap tahun.
- (2) Rancangan kebijakan umum perubahan APBD dan PPAS perubahan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada DPRD paling lambat minggu kedua bulan Agustus dalam tahun anggaran berjalan sebagai bahan pembahasan bersama.
- (3) Rancangan kebijakan umum perubahan APBD dan PPAS perubahan APBD yang telah disampaikan Bupati dibahas bersama antara DPRD dengan Pemerintah Daerah.
- (4) Pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan terlebih dahulu oleh komisi yang membidangi untuk bahan pembahasan di badan anggaran DPRD.
- (5) Pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh TAPD bersama Badan Anggaran DPRD.
- (6) Rencana Perubahan APBD yang telah disetujui dalam rapat paripurna DPRD diajukan kepada Gubernur untuk dievaluasi.
- (7) Peraturan Daerah tentang perubahan APBD terdiri dari kegiatan-kegiatan yang mengalami perubahan dan tidak mengalami perubahan.
- (8) Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD paling lambat disahkan tiga (3) bulan sebelum tahun anggaran berakhir.

- (9) Bupati mempublikasikan Laporan Rapat Konsultasi dan Rencana Perubahan APBD yang telah disetujui paling lambat satu (1) bulan setelah pengesahan Peraturan Daerah tentang Rencana Perubahan APBD.
- (10) Bupati hanya dapat merealisasikan Rencana Perubahan APBD setelah mendapat persetujuan dari DPRD sebagaimana dimaksud ayat (9) dan ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD.
- (11) Apabila Rencana Perubahan tidak disetujui oleh DPRD maka Pemerintah Daerah menjalankan sisa APBD tahun anggaran berjalan.

BAB V

PENGENDALIAN DAN EVALUASI PELAKSANAAN
RENCANA PEMBANGUNAN DAN APBD

Pasal 43

- (1) Pengendalian dan evaluasi kebijakan, pelaksanaan dan hasil rencana pembangunan daerah didasarkan pada asas relevansi, efisiensi, efektivitas, berkelanjutan, transparansi, akuntabilitas, disiplin, serta partisipasi.
- (2) Pengendalian dan evaluasi kebijakan, pelaksanaan dan hasil rencana pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan untuk menjamin agar pelaksanaan kegiatan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan dan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas alokasi sumberdaya, serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan pembangunan.

- (3) Untuk efektivitas dan efisiensi pengendalian dan evaluasi kebijakan maka perlu ditetapkan kriteria dan indikator keberhasilan program-program pembangunan.
- (4) Pengendalian dan evaluasi kebijakan, pelaksanaan dan hasil rencana pembangunan daerah dilakukan oleh SKPD masing-masing dengan melibatkan masyarakat khususnya Forum Delegasi Musrenbang.
- (5) Pengendalian dan evaluasi kebijakan, pelaksanaan dan hasil rencana pembangunan daerah dilakukan oleh SKPD sebagaimana dimaksud ayat (3) dilaporkan kepada Bupati melalui Kepala Bappeda.
- (6) Berdasarkan hasil laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) pengguna anggaran yang tidak mencapai target yang telah ditetapkan dalam perencanaan pembangunan diberikan sanksi berupa publikasi kinerja dan pengurangan besaran pagu paling tinggi 10% dari belanja program dan kegiatan pada setiap SKPD.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 44

- (1) Bappeda menghimpun dan menganalisis hasil pengendalian dan evaluasi kebijakan, pelaksanaan dan hasil rencana pembangunan daerah sebagaimana dimaksud Pasal 39 ayat (4).

- (2) Hasil analisis pengendalian dan evaluasi kebijakan rencana pembangunan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Bappeda menyusun laporan pengendalian dan evaluasi rencana pembangunan.
- (3) Evaluasi hasil rencana pembangunan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi bahan bagi penyusunan rencana pembangunan daerah untuk periode berikutnya.
- (4) Tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB VI DATA DAN INFORMASI

Pasal 45

- (1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah didasarkan pada data dan informasi yang dikelola dalam sistem informasi pembangunan daerah.
- (2) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup:
 - a. umum;
 - b. sosial budaya;
 - c. sumber daya alam;
 - d. infrastruktur;
 - e. ekonomi;
 - f. keuangan daerah;

- g. politik, hukum, dan keamanan; dan
- h. insidensial.

- (3) Data dan informasi yang tercantum dalam dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah wajib diinformasikan ke publik oleh penyelenggara pemerintahan daerah.
- (4) Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah, untuk tercapainya daya guna dan hasil guna, pemanfaatan data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikelola dalam sistem informasi pembangunan daerah yang terintegrasi secara nasional.

BAB VII

PENYELENGGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN

Pasal 46

- (1) Kepala Bappeda menjadi koordinator perencanaan pembangunan daerah.
- (2) Pimpinan SKPD menyelenggarakan perencanaan pembangunan daerah sesuai dengan tugas dan kewenangannya.
- (3) Kepala Bappeda menyelenggarakan koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan sinergi perencanaan pembangunan daerah antar SKPD

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 47

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1 Tahun 2007 tentang Prosedur Perencanaan dan Penganggaran Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2007 Nomor 1 Seri E) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 48

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang.

Ditetapkan di Sumedang
pada tanggal 23 Desember 2014

BUPATI SUMEDANG

ttd

ADE IRAWAN

Diundangkan di Sumedang
pada tanggal 23 Desember 2014

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG,

ttd

ZAENAL ALIMIN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2014
NOMOR 18

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG,
PROVINSI JAWA BARAT: (245/2014)

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

Ttd

UJANG SUTISNA, SH

Jaksa Muda/IIId

19730906 199303 1 001

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG
NOMOR 18 TAHUN 2014
TENTANG
PROSEDUR PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN DAERAH

I. UMUM

a. Dasar Pemikiran

Dalam rangka efektivitas pencapaian visi dan misi Rencana Pembangunan Jangka panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sumedang maka kolaborasi dan sinergitas pelaku-pelaku pembangunan Kabupaten Sumedang menjadi keniscayaan. Untuk itu, prosedur perencanaan dan penganggaran daerah diperlukan dalam pelaksanaan pembangunan, pemerintahan dan pelayanan di Kabupaten Sumedang.

Demikian juga perubahan lingkungan kebijakan terutama terbitnya peraturan perundang-undangan yang baru, belum maksimalnya kinerja pemerintah dan stakeholders dalam pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Sumedang serta desakan masif untuk melaksanakan pembangunan partisipatif mendorong untuk pemerintah dan stakeholders merubah dan mengganti Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2007 tentang Prosedur Perencanaan dan Penganggaran Daerah Kabupaten Sumedang.

Untuk mengoptimalkan kinerja perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaannya diperlukan pembaharuan prosedur perencanaan dan penganggaran terutama dokumen hasil musrenbang menjadi satu-satunya dokumen perencanaan pembangunan tingkat kewilayahan, penyatuan pagu indikatif kewilayahan, pagu indikatif sektoral, dana pagu indikatif aspirasi DPRD, dan pagu indikatif kebijakan Bupati. Demikian juga untuk mengoptimalkan kinerja perencanaan, penganggaran dan pelaksanaannya diperlukan juga penentuan besarnya pagu indikatif kewilayahan, kriteria dan indikator untuk penentuan besarnya pagu indikatif per wilayah, kriteria dan indikator dalam penentuan anggota Forum Delegasi Musrenbang, penentuan indikator dan akuntabilitas kinerja Forum Musrenbang, akuntabilitas kinerja pelaksana program-program pembangunan baik sektoral maupun kewilayahan, partisipasi masyarakat dalam setiap tahapan dan proses pembangunan, bentuk penghargaan dan sanksi bagi pelaksana program-program pembangunan untuk memacu kinerja pembangunan Kabupaten Sumedang.

Diharapkan perubahan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2007 tentang Prosedur Perencanaan dan Penganggaran Daerah Kabupaten Sumedang dapat meningkatkan kinerja perencanaan dan penganggaran serta implementasinya sehingga dapat mendorong kesejahteraan rakyat melalui berbagai pelayanan pemerintah Kabupaten Sumedang.

- b. Hal-hal Baru dan/atau Perubahan Mendasar dalam Ketentuan Prosedur Perencanaan dan Penganggaran Daerah Kabupaten Sumedang

Hal-hal baru dan/atau perubahan mendasar dalam perubahan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2007 tentang Prosedur Perencanaan dan Penganggaran Daerah Kabupaten Sumedang adalah pengembangan konsep

perencanaan pembangunan kewilayahan dimana musrenbang merupakan satu-satunya dokumen perencanaan pembangunan tingkat kewilayahan; pagu indikatif meliputi pagu indikatif sektoral, kewilayahan, aspirasi DPRD, dan kebijakan Bupati; besaran pagu indikatif kewilayahan ditentukan kemampuan keuangan daerah disamping memperhatikan tematik pembangunan daerah, tipologi kecamatan, masalah-masalah strategis pembangunan daerah; penentuan indikator, kriteria, dan akuntabilitas kinerja Forum Delegasi Musrenbang dan masyarakat sektoral serta pemberian sanksi kepada pengelola program-program pembangunan yang tidak berhasil.

- c. Pengertian dan Ruang Lingkup Perencanaan Pembangunan Daerah

Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Sistem Perencanaan Pembangunan adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di Kabupaten Sumedang. Oleh karena itu ruang lingkup perencanaan pembangunan daerah berupa: Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD); Rencana Pembangunan Jangka Menengah atau Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD); Rencana Pembangunan Tahunan Daerah atau Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD); dan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD).

- d. Pengertian dan Ruang Lingkup Penganggaran Daerah
Penganggaran adalah suatu proses menyusun kerangka kebijakan publik yang memuat hak dan kewajiban pemerintah daerah dan masyarakat yang tercermin dalam pendapatan, belanja, dan pembiayaan, dengan menggunakan prinsip partisipasi, transparansi, akuntabilitas, disiplin, keadilan, efisiensi, dan efektivitas anggaran.
- e. Asas-asas Umum Perencanaan dan Penganggaran Daerah
Asas-asas Umum Perencanaan dan Penganggaran Daerah Dalam rangka mendukung terwujudnya good governance dalam penyelenggaraan negara, perencanaan dan pengelolaan keuangan daerah perlu diselenggarakan secara profesional, terbuka, dan bertanggung jawab sesuai dengan aturan pokok yang telah ditetapkan UUD 1945, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Sesuai dengan berbagai bentuk peraturan perundang-undangan tersebut perlu di jabarkan ke dalam asas-asas umum dalam perencanaan dan penganggaran daerah yang sudah lama dikenal seperti asas umum penyelenggaraan pemerintahan yang baik, asas tahunan, asas universalitas, asas kesatuan, dan asas spesialisasi maupun asas-asas baru sebagai pencerminan best practices (penerapan kaidah-kaidah yang baik) dalam pengelolaan keuangan negara, antara lain: akuntabilitas berorientasi pada hasil; profesionalitas; proporsionalitas; keterbukaan dalam pengelolaan keuangan negara; pemeriksaan keuangan oleh badan pemeriksa yang bebas dan mandiri.
Asas-asas umum tersebut diperlukan pula guna menjamin terselenggaranya prinsip-prinsip pemerintahan daerah sebagaimana yang telah dirumuskan dalam Bab VI Undang-Undang Dasar 1945. Dengan diadopsinya asas-asas

- umum tersebut di dalam Undang-undang tentang Sistem Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Negara, pelaksanaan peraturan daerah ini selain menjadi acuan dalam reformasi sistem perencanaan pembangunan dan manajemen keuangan negara, sekaligus dimaksudkan untuk memperkuat landasan pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah di Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- f. Kekuasaan atas Perencanaan dan Penganggaran Daerah
Bupati selaku Kepala Pemerintah di Daerah (Kabupaten Sumedang memegang kekuasaan perencanaan pembangunan dan pengelolaan keuangan daerah sebagai bagian dari kekuasaan pemerintahan yang didesentralisasi pemerintah pusat. Kekuasaan tersebut meliputi kewenangan yang bersifat umum dan kewenangan yang bersifat khusus. Untuk membantu Bupati dalam penyelenggaraan kekuasaan dimaksud, sebagian dari kekuasaan tersebut dikuasakan kepada Kepala Bappeda dalam perencanaan pembangunan dan DPKAD selaku Pengelola Keuangan dan Wakil Pemerintah Daerah dalam kepemilikan kekayaan Daerah yang dipisahkan, serta kepada Kepala SKPD selaku Kepala Perencanaan Pembangunan tingkat SKPD sesuai tugas pokok dan fungsinya dan Pengguna Anggaran/Pengguna Barang SKPD yang dipimpinya. Kepala DPKAD sebagai pembantu Bupati dalam bidang keuangan pada hakekatnya adalah Chief Financial Officer (CFO) Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang, sementara setiap menteri/pimpinan kepada SKPD pada hakekatnya adalah Chief Operational Officer (COO) untuk suatu bidang tertentu pemerintahan. Prinsip ini perlu dilaksanakan secara konsisten agar terdapat kejelasan dalam pembagian wewenang dan tanggung jawab, terlaksananya mekanisme checks and balances serta untuk mendorong upaya peningkatan profesionalisme dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan.

g. Penyusunan Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran Daerah

Ketentuan mengenai penyusunan perencanaan pembangunan dan penganggaran Daerah dalam peraturan daerah ini meliputi penegasan tujuan dan fungsi perencanaan dan penganggaran pemerintah daerah, penegasan proses penyusunan dan penetapan perencanaan dan penganggaran daerah, pengintegrasian sistem perencanaan dan penganggaran daerah diharapkan dapat menumbuhkembangkan sinkronisasi antara perencanaan dan penganggaran seluruh tingkatan pemerintahan, sinkronisasi antara perencanaan dan penganggaran sektoral, kewilayahan, dan lainnya, efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran daerah. Di samping itu peraturan daerah meliputi penegasan peran Bupati, DPRD dan SKPD.

Prosedur perencanaan dan penganggaran daerah ini diharapkan sebagai instrumen untuk: (1) mewujudkan pertumbuhan dan perekonomian serta pemerataan pendapatan untuk mencapai kesejahteraan rakyat; (2) mengurangi ketimpangan antara wilayah; (3) mewujudkan visi dan misi daerah baik dalam jangka panjang maupun jangka menengah.

Dalam peraturan daerah ini memerinci keterkaitan antara perencanaan pembangunan desa, kecamatan, SKPD, Daerah, Provinsi, dan Pusat serta memerinci belanja daerah sampai dengan unit organisasi, fungsi, program, kegiatan, dan jenis belanja. Hal tersebut berarti bahwa setiap pergeseran anggaran antarunit organisasi, antarkegiatan, dan antar jenis belanja harus mendapat persetujuan DPRD.

Masalah lain yang tidak kalah pentingnya dalam upaya memperbaiki proses penganggaran di daerah adalah penerapan anggaran berbasis prestasi kerja/ kinerja.

Mengingat bahwa sistem anggaran berbasis prestasi kerja/hasil memerlukan kriteria pengendalian kinerja dan evaluasi serta untuk menghindari duplikasi dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran perangkat daerah dan DPRD, perlu dilakukan penyatuan sistem akuntabilitas kinerja dalam sistem penganggaran dengan memperkenalkan sistem penyusunan rencana kerja dan anggaran perangkat daerah dan DPRD. Dengan penyusunan rencana kerja dan anggaran perangkat daerah dan DPRD tersebut dapat terpenuhi sekaligus kebutuhan akan anggaran berbasis prestasi kerja dan pengukuran akuntabilitas kinerja perangkat daerah dan DPRD yang bersangkutan.

Sejalan dengan upaya untuk menerapkan secara penuh anggaran berbasis kinerja di sektor publik, perlu pula dilakukan perubahan klasifikasi anggaran agar sesuai dengan klasifikasi yang digunakan secara internasional. Perubahan dalam pengelompokan transaksi pemerintah tersebut dimaksudkan untuk memudahkan pelaksanaan anggaran berbasis kinerja, memberikan gambaran yang objektif dan proporsional mengenai kegiatan pemerintah, menjaga konsistensi dengan standar akuntansi sektor publik, serta memudahkan penyajian dan meningkatkan kredibilitas statistik keuangan pemerintah.

Selama ini anggaran belanja pemerintah dikelompokkan atas anggaran belanja rutin dan anggaran belanja pembangunan. Pengelompokan dalam anggaran belanja rutin dan anggaran belanja pembangunan yang semula bertujuan untuk memberikan penekanan pada arti pentingnya pembangunan dalam pelaksanaannya telah menimbulkan peluang terjadinya duplikasi, penumpukan, dan penyimpangan anggaran. Sementara itu, penguangan rencana pembangunan dalam suatu dokumen perencanaan nasional lima tahunan yang ditetapkan dengan undang-undang dirasakan tidak realistis dan

semakin tidak sesuai dengan dinamika kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dalam era globalisasi.

Perkembangan dinamis dalam penyelenggaraan pemerintahan membutuhkan sistem perencanaan fiskal yang terdiri dari sistem penyusunan anggaran tahunan yang dilaksanakan sesuai dengan Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah (Medium Term Expenditure Framework) sebagaimana dilaksanakan di kebanyakan negara maju. Walaupun anggaran dapat disusun dengan baik, jika proses penetapannya terlambat akan berpotensi menimbulkan masalah dalam pelaksanaannya.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1.

Cukup jelas.

Pasal 2.

Cukup jelas.

Pasal 3.

Ketentuan-ketentuan ini diharapkan dapat mencegah tumpang tindih program-program pembangunan antar SKPD, Daerah, Provinsi dan Pusat.

Pasal 4.

Cukup jelas.

Pasal 5.

Cukup jelas.

Pasal 6.

Cukup jelas.

Pasal 7.

Cukup jelas.

Pasal 8.

Cukup jelas.

Pasal 9.

Cukup jelas.

Pasal 10.

Cukup jelas.

Pasal 11.

Cukup jelas.

Pasal 12.

Cukup jelas.

Pasal 13.

Cukup jelas.

Pasal 14.

Cukup jelas.

Pasal 15.

Cukup jelas.

Pasal 16.

Cukup jelas.

Pasal 17.

Cukup jelas.

Pasal 18.

Cukup jelas.

Pasal 19.

Cukup jelas.

Pasal 20.

Perencanaan dengan penganggaran wajib diintegrasikan baik antar sektoral, antara sektoral dengan kewilayahan, serta antara sektoral-kewilayahan-pembangunan desa sehingga dana yang terbatas dapat didayagunakan secara maksimal (mampu membiayai program-program dan kegiatan-kegiatan pembangunan yang dapat memberikan manfaat maksimal dan optimal untuk kesejahteraan rakyat). Oleh karena itu perencanaan dan pembangunan sektoral, kewilayahan, dan desa dapat diintegrasikan, disinkronisasikan, diharmonisasikan berdasarkan prioritas, isu strategis, dan tematik pembangunan daerah Kabupaten Sumedang.

Terdapat beberapa implikasi perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah:

1. Diperlukan peraturan bupati untuk mengatur mekanisme dan prosedur perencanaan dan penganggaran pembangunan desa. Dalam peraturan bupati ini diharapkan pembangunan desa tetap mengacu kepada prioritas, isu strategis, dan tematik pembangunan daerah Kabupaten Sumedang;
2. Setiap dokumen perencanaan pembangunan daerah, mekanisme pendanaannya melalui pagu indikatif kewilayahan, sektoral, aspirasi dewan dan kebijakan Bupati;

3. Musrenbang menjadi satu-satunya dokumen perencanaan pembangunan tingkat kewilayahan. Tidak ada dokumen perencanaan pembangunan lain dalam perencanaan pembangunan kewilayahan;

4. Kegiatan-kegiatan pembangunan kewilayahan baik dari pagu indikatif kewilayahan, sektoral, aspirasi dewan, dan kebijakan Bupati wajib mengacu kepada prioritas, isu strategis, dan tematik pembangunan daerah Kabupaten Sumedang serta permasalahan strategis yang dihadapi kecamatan menjadi sarana dan berimplikasi (berdampak) untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat secara efektif dan efisien;

5. Program-program dan kegiatan-kegiatan pembangunan wajib direncanakan, dilaksanakan, dan dikendalikan secara efisien, memiliki nilai tambah, serta membangun nilai-nilai baru.

Pasal 21.

Cukup jelas.

Pasal 22.

Cukup jelas.

Pasal 23.

Perencanaan kewilayahan dengan pola administratif berarti perencanaan pembangunan diartikan seperti sekarang yaitu pada tingkat kecamatan. Perencanaan kewilayahan mengikuti pola fungsional berarti perencanaan pembangunan mengacu kepada kewilayahan fungsional apakah itu berdasarkan RTRW Kabupaten Sumedang atau MP3ES atau fungsi lainnya. Pola kewilayahan yang digunakan sangat tergantung dari political action dari Bupati. Namun demikian, manakala Bupati menggunakan pola pendekatan fungsional maka perlu diadakan musrenbang tingkat wilayah (gabungan dari beberapa kecamatan).

Pasal 24.

Cukup jelas.

Pasal 25.

Cukup jelas.

Pasal 26.

Cukup jelas.

Pasal 27.

Cukup jelas.

Pasal 28.

Cukup jelas.

Pasal 29.

Meskipun ketentuan mengenai Forum Delegasi Musrenbang akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati akan tetapi dalam penjelasan peraturan bupati nanti perlu ditegaskan akan kriteria, masa bakti, dan akuntabilitas kinerja anggota Forum Delegasi Musrenbang. Peraturan Bupati diharapkan memunculkan kriteria untuk anggota Forum Delegasi Musrenbang dan Masyarakat Sektoral. Kriteria anggota Forum Delegasi Musrenbang adalah anggota masyarakat kecamatan yang berpengalaman dan mengerti benar tentang wilayah kecamatan tersebut. Delegasi Masyarakat Sektoral adalah anggota masyarakat yang memiliki profesi dalam sektor yang diwakilinya. Misalnya di Sektor Pertanian maka masyarakat sektor pertanian diwakili oleh ketua kelompok tani.

Pasal 30.

Pasal cukup krusial karena latar belakang perubahan peraturan daerah tentang prosedur perencanaan dan penganggaran Kabupaten Sumedang ini berawal dari aspirasi agar pelaksana program-program pembangunan kewilayahan yang berdasarkan hasil musrenbang kecamatan dilaksanakan oleh SKPD kewilayahan yaitu kecamatan. Oleh karena itu dalam peraturan daerah ini program dan kegiatan hasil musrenbang kecamatan pembangunan infrastruktur tetap pelaksanaannya adalah SKPD sektoral. Akan tetapi dalam urusan-urusan pemerintahan lain yang sudah didelegasikan oleh Bupati kepada Camat atau kecamatan berdasarkan peraturan yang berlaku maka pelaksanaan program-program pembangunan kewilayahan diserahkan kepada kecamatan.

Pasal 31.

Cukup jelas.

Pasal 32.

Cukup jelas.

Pasal 33.

Cukup jelas.

Pasal 34.

Cukup jelas.

Pasal 35.

Cukup jelas.

Pasal 36.

Cukup jelas.

Pasal 37.

Cukup jelas.

Pasal 38.

Cukup jelas.

Pasal 39.

Cukup jelas.

Pasal 40.

Cukup jelas.

Pasal 41.

Cukup jelas.

Pasal 42.

Cukup jelas.

Pasal 43.

Cukup jelas.

Pasal 44.

Cukup jelas.

Pasal 45.

Cukup jelas.

Pasal 46.

Cukup jelas.

Pasal 47.

Cukup jelas.

Pasal 48.

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG
NOMOR 18